



Role of Islamic Banking and Existence of MSMEs in Indonesia After Covid-19 Pandemic

Arifatul Uyun

Students of the Sharia Science Master Study Program, Postgraduate UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.476>

Abstract

The economic growth of the Indonesian people is strongly supported by the existence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), this is because it is easily accessible by the community, especially the lower middle class. The challenge faced by MSMEs in Indonesia is the capital used to develop their business. This type of research is qualitative using descriptive analytical method, which is a study that aims to provide an overview of the reality of the object being studied objectively. The results of this study show that, firstly, the Covid-19 that occurred in all countries including Indonesia, has an impact on the development of MSMEs in Indonesia, because many employees have to be laid off because the company is affected by the Covid-19. Second, the role of Islamic banking as an intermediary institution or an institution whose function is to collect funds and distribute funds to the public, has a very important position in the development of Islamic banking. The principle of profit and loss sharing owned by Islamic banking institutions is a convenience and advantage for MSME actors to develop their business, and maintain the existence of MSMEs in the midst of society.

Article Info

Keywords:

*Syariah banking,
Existence MSMEs,
Covid-19 pandemic.*

* E-mail address: uyunarifatul@gmail.com

Articel Submitted : 10 November 2021

Revised : 18 November 2021

Accepted : 27 November 2021

Published : 30 Desember 2021



Peran Perbankan Syariah dan Eksistensi UMKM di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19

Arifatul Uyun

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

 : <https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.476>

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia sangat didukung dengan keberadaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hal ini dikarenakan mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Tantangan yang dihadapi UMKM di Indonesia yaitu modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, covid-19 yang terjadi di seluruh negara termasuk Indonesia, berdampak pada berkembangnya UMKM di Indonesia, karena banyak karyawan yang harus diberhentikan karena perusahaan terdampak dari adanya covid-19. Kedua, peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi atau lembaga yang bergungsi untuk menghimpun dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat, mempunyai posisi yang sangat penting dalam perkembangan perbankan syariah. Prinsip *profit and loss sharing* yang dimiliki lembaga perbankan syariah menjadi kemudahan dan keuntungan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, dan tetap menjaga eksistensi UMKM di tengah-tengah masyarakat.

Informasi Artikel

Kata kunci:

Perbankan Syariah,
Eksistensi UMKM,
Pandemi Covid-19

* Alamat email: uyunarifatul@gmail.com

Artikel diserahkan : 10 November 2021

Direvisi : 18 November 2021

Diterima : 27 November 2021

Dipublikasi : 30 Desember 2021

Pendahuluan

Saat ini bank syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini beririsan dengan penduduk Indonesia yang mayoritas pemeluk agama islam. Produk bank umum yang masih dikenal dengan sistem riba menjadi alasan masyarakat Indonesia untuk beralih kepada lembaga perbankan syariah. Presentase bank syariah juga mengalami kenaikan di tengah masa pandemi. Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah juga mengalami kenaikan, tercatat jumlah presentase kenaikan pada pembiayaan bank syariah mencapai 10,3% secara tahunan, sedangkan pembiayaan bank konvensional hanya tumbuh sebanyak 5,5% secara tahunan.

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia juga didukung dengan semakin banyaknya usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang saat ini mulai banyak berdiri ditengah masyarakat.¹ UMKM mulai banyak didirikan sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan penghasilan dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Program pemerintah juga banyak yang berorientasi untuk meningkatkan UMKM, dengan tujuan mampu mengangkat perekonomian masyarakat di kalangan menengah ke bawah.²

Perbankan syariah sebagai lembaga yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan,³ hubungan erat perbankan syariah dan UMKM perlu diperhatikan. Perkembangan perbankan syariah yang semakin maju, akan membuat UMKM semakin mudah untuk mengembangkan usahanya. Kajian tentang peran dan fungsi perbankan syariah untuk meningkatkan UMKM di Indonesia perlu dilakukan, untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat agar mempermudah mengkolaborasikan antara perbankan syariah dan UMKM yang ada di Indonesia.

Artikel ini akan menganalisis tentang perkembangan UMKM pasca pandemi covid, serta peran bank syariah dalam meningkatkan UMKM di Indonesia. Peranan perbankan syariah terhadap UMKM sangat urgen sebab hubungan simbiosis mutualisme ini dapat membantu UMKM untuk mengatasi kelangkaan sumber daya, persaingan pasar, dan mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.⁴ Hal ini penting dilakukan sebab pandemi Covid-19 telah membuat terjadinya pelambatan sektor ekonomi di Indonesia. UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga kerja tengah menghadapi penurunan produktivitas. Bahkan berdasarkan survei Asian Development Bank (ADB), 88% usaha mikro kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60% usaha mikro kecil ini sudah mengurangi tenaga kerjanya.⁵

¹ Ni Nyoman Sunariani, AAN. Oka Suryadinatha & Ida IDM Rai Mahaputra, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan di Provinsi Bali, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2 (1), (2017), 2.

² Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2005), 75.

³ Céline Meslier, Tastaftiyan Risfandy & Amine Tarazi, Islamic Banks' Equity Financing, Shariah Supervisory Board, and Banking Environments, *Pacific-Basin Finance Journal*, 62, (September 2020), 3.

⁴ Ploypailin Kijkasiwat, Nirosha Hewa Wellalage & Stuart Locke, The Impact of Symbiotic Relations on the Performance of Micro, Small and Medium Enterprises in a Small-Town Context: The Perspective of Risk and Return, *Research in International Business and Finance*, 56, (April 2021), 1.

⁵ Bambang Arianto, Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19, *Atrabis: Jurnal Administrasi Bisnis*, 6 (2), (Desember 2020), 234.

Tinjauan Literatur

Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah

Sejarah dan perkembangan bank syariah di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sejarah mencatat bahwa jaman dahulu umat islam terpaksa untuk menggunakan jasa bank konvensional dikarenakan masih belum adanya lembaga perbankan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶ Secara sederhana praktik perbankan syariah sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW.⁷ Para sahabat banyak mengimplemantasikan fungsi dari bank syariah, yaitu menghimpun dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Sistem yang digunakan pada masa sahabat, fungsi perbankan syariah tidak dipegang oleh satu orang saja, satu sahabat bisa jadi hanya sebagai penyalur dana saja, dan sahabat yang lain sebagai penghimpun dana.

Praktek-praktek fungsi perbankan ini tentunya berkembang secara berangsur-angsur dan mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu, seiring dengan naik-turunnya peradaban umat muslim. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep bank bukanlah suatu konsep yang asing bagi umat muslim, sehingga proses ijtihad untuk merumuskan konsep bank modern yang sesuai dengan syariah tidak perlu dimulai dari nol. Jadi, upaya ijtihad yang dilakukan akan menjadi lebih mudah.

Bank Syariah yang pertama didirikan tahun 1992 adalah Bank Muamalat, yang dalam perkembangannya, total aset industri perbankan Syariah telah meningkat dari Rp 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset 46,3% per tahun. Posisi Indonesia dalam Pasar Keuangan Global: pertumbuhan industri dalam 5 tahun terakhir lebih tinggi dari pertumbuhan industri keuangan syariah global (15%-20%). Adapun logo industri perbankan syariah di Indonesia diresmikan pada tanggal 2 Juli 2007 bertepatan dengan HUT Bank Indonesia ke-54. Ini sangat membantu memudahkan, meyakinkan dan memberi rasa nyaman pada masyarakat.⁸

Karakteristik Bank Syariah

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁹ Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah,¹⁰ atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan,

⁶ Sukron Kamil, *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2016), 52.

⁷ Abdul Muhits, Sejarah Perbankan Syariah, *Attanwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*, 1 (2), (September 2012), 70.

⁸ Abdul Muhith, Sejarah Perbankan Syariah, 71.

⁹ Irwan Trinugroho, Wimboh Santoso, Rakianto Irawanto & Putra Pamungkas, Is Spin-off Policy an Effective Way to Improve Performance of Islamic Banks? Evidence from Indonesia, *Research in International Business and Finance*, 56, (April 2021), 2.

¹⁰ Shifa Mohamed Saeed, Islam Abdeljawad, M. Kabir Hassan & Mamunur Rashid, Dependency of Islamic Bank Rates on Conventional Rates in a Dual Banking System: A Trade-off Between Religious and Economic fundamentals, *International Review of Economics & Finance*, 11, (September 2021), 5.

kemaslahatan, tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek yang haram. Dalam menjalankan aktivitasnya bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:¹¹

1. Prinsip Keadilan

Dengan sistem oprasional yang berdasarkan *profit and loss sharing system*, bank syariah memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Apabila merujuk pada startegi keunggulan bersaing, maka sistem bagi hasil merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan persaingan yang kompetitif.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuantungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama.

3. Prinsip Ketentraman

Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian bank syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat agar mencapai *falah* (ketentraman, kesejahteraan, atau kebahagiaan). Oleh karena itu produk bank syariah harus mencerminkan *world view* islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam yaitu, tidak adanya unsur *riba*, terhindar dari aktifitas yang melibatkan spekulasi, penerapan zakat harta, tidak memproduksi produk-produk atau jasa yang bertentangan dengan nilai islam.¹²

Peran dan Fungsi Perbankan Syariah

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Terdapat tiga fungsi dari lembaga perbankan syariah, yaitu:

1. Menghimpun Dana

Penghimpunan Dana Masyarakat Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

2. Penyalur Dana kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang

¹¹ Supriadi & Ismawati, Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (1), (April 2020), 41-50.

¹² Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek*, 75.

diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. Dalam akad jual beli, maka *return* yang diperoleh bank atas penyaluran dananya dapat dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

3. Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang, pemindah bukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya. Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank.

Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa tersebut, maka bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.¹³

Usaha Mikro Kecil Menengah

Pasal 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁴ Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, UMKM didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/ usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp.600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati), terdiri dari: (1) bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).¹⁵

UMKM merupakan segmen terbesar pelaku ekonomi nasional. UMKM juga merupakan usaha yang kuat menghadapi situasi ekonomi yang sulit, terlihat saat krisis ekonomi melanda Indonesia, UMKM tetap mampu bertahan, bahkan UMKM mampu

¹³ Subaidi, Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Sebagai Sosio Kultur, *Jurnal Istidlal*, 2 (2), (Oktober 2018), 115.

¹⁴ Belinda Azzahra & I Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa, Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi *Middle Income Trap* 2045, *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*, 1 (1), (Mei 2021), 77.

¹⁵ Sony Hendra Permana, Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8 (1), (2017), 95.

memberikan sumbangan dalam proses *National Economic Recovery*.¹⁶ Pertumbuhan UMKM sangat penting dan memberikan kontribusi yang efektif dalam perekonomian karena hampir 90% dari UMKM tersebut membutuhkan infrastruktur yang relevan untuk mengatasi dan mengatasi tantangan. Tantangan yang dihadapi UMKM dapat diringkas sebagai berikut:¹⁷

1. Kurangnya pengetahuan dasar bisnis;
2. Kompetisi yang tidak adil dari bisnis serupa atau besar;
3. Kesulitan untuk mengakses keuangan dan/atau pembiayaan. Biasanya bank umum enggan memberikan pembiayaan untuk UMKM karena kurangnya sejarah keuangan;
4. Peraturan dan beban administrasi;
5. Terbatasnya penggunaan teknologi modern karena keterbatasan sumber daya manusia.

Menurut Pasal 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM, dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan dengan jumlah kekayaannya sampai Rp.50 juta rupiah dengan pendapatan sampai Rp.300 juta rupiah per tahun.
2. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan nilai kekayaan usahannya antara Rp.50 juta rupiah hingga Rp.500 juta rupiah dengan total penghasilan sekitar Rp.300 juta hingga Rp.2,5 miliar rupiah per tahun.
3. Usaha menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang nilai kekayaan usahannya antara Rp.500 juta rupiah hingga Rp.10 miliar rupiah dengan jumlah pendapatan per tahun berkisar Rp.2,5 miliar hingga Rp.50 miliar rupiah.

Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan mengkaji peran perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM yang ada di Indonesia. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa literatur atau dokumen yang membahas terkait presentase perkembangan bank syariah di Indonesia. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti jurnal, dokrin, dan tulisan yang berkaitan.¹⁹

¹⁶ Neng Kamarni & Hefrizal Handra, Permintaan Pembiayaan UMKM ke Perbankan Syariah di Sumatera Barat, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4 (2), (Juli-Desember 2019), 151.

¹⁷ Jamal AlMaimani & Fuadah Binti Johari, Enhancing Active Participation of SMEs and Islamic Banks Towards Economic Diversification in Oman, *Procedia Economics and Finance*, 31, (2015), 678.

¹⁸ Lina Rifda Naufalin, Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 22 (1), (2020), 97.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 332.

Hasil dan Diskusi

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia

Salah satu masalah besar yang dihadapi suatu negara, termasuk Indonesia adalah banyaknya jumlah pengangguran. Pandemi Covid-19 yang melanda, menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya jumlah angka pengangguran. Pandemi menyebabkan banyak pekerja ataupun karyawan kehilangan pekerjaannya, banyak buruh dan karyawan yang di PHK karena perusahaan tidak mau ambil risiko yang jauh lebih besar, ditengah-tengah ekonomi yang tidak stabil dikarenakan faktor pandemi.²⁰

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM.²¹ Sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19. Kebanyakan koperasi yang terkena dampak Covid-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi. Sementara itu, sektor UMKM yang terguncang selama pandemi Covid-19, selain makanan dan minuman, adalah industri kreatif dan pertanian.²²

Jumlah angka pengangguran dapat dikurangi dengan menumbuhkan jiwa wirausaha kepada masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Berdasarkan data yang ada, UMKM selayaknya dilindungi dengan Undang-undang dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya.²³ Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan

²⁰ Mahua Mukherjee, Ranit Chatterjee, Bhagat Kumar Khanna, Preet Pal Singh Dhillon, Atul Kumar, Sukhreet Bajwa, Amit Prakash & Rajib Shaw, Ecosystem-Centric Business Continuity Planning (Eco-Centric BCP): A Post Covid-19 New Normal, *Progress in Disaster Science*, 7, (October 2020), 1.

²¹ Mohsin Shafi, Junrong Liu & Wenju Ren, Impact of COVID-19 Pandemic on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises Operating in Pakistan, *Research in Globalization*, 2, (2020), 2.

²² Hafidz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi Kosim & Abrista Devi, Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor, *el-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2 (2), (2021), 237.

²³ Yuli Rahmini Suci, Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, *Jurnal Cano Ekonomos*, 6 (1), (Januari 2017), 52.

berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan operasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang pemberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia.

Jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup pesat. UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Jumlah UMKM yang saat ini ada di Indonesia masih diprediksikan akan mengalami kenaikan sesuai dengan peluang UMKM yang akan terus berkembang di masyarakat.²⁴

Dari data yang telah disampaikan oleh penulis, perkembangan UMKM setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup pesat. Perkembangan UMKM di masyarakat juga dipengaruhi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak yang membutuhkan inovasi untuk memenuhinya. Sebagai garda terdepan UMKM memiliki peranan di Indonesia bahkan ASEAN.²⁵ Penyerapan tenaga kerja yang diserap oleh UMKM cukup besar, oleh karena itu kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan. Sebagai upaya untuk mengembangkan UMKM di tengah-tengah masyarakat, selain perlu adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas, juga perlu adanya program pemerintah yang memperhatikan perkembangan UMKM di Indonesia.

Peran Perbankan Syariah Terhadap Eksistensi UMKM Di Indonesia

Salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi yaitu dapat mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan yang ada dalam masyarakat. Peran UMKM sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara umum UMKM mempunyai fungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi rakyat kecil, hal ini dikarenakan UMKM dapat didirikan secara mandiri oleh masyarakat dan letaknya sangat dekat dengan masyarakat kecil. Fungsi yang kedua dari UMKM yaitu sebagai pengentas kemiskinan, hal ini berkaitan dengan letak UMKM yang sangat dekat dengan masyarakat dan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat memberikan pemasukan pendapatan kepada masyarakat. Selanjutnya UMKM juga berfungsi sebagai sarana pemasukan bagi negara, yaitu UMKM yang telah berkembang dan bisa mengeksport barang ke luar negeri, dapat memberikan pemasukan bagi negara.²⁶

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi masyarakat yaitu tersedianya dana untuk mengembangkan usaha.²⁷ Dana menjadi sangat penting dalam pengembangan UMKM, dikarenakan usaha yang dijalankan butuh untuk dikembangkan, sehingga dapat bersaing dan mampu bertahan ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil studi yang dikemukakan oleh Forbes.com, terdapat 8 dari 10 pelaku usaha kecil yang mengalami kegagalan di tahun ke-2, hal ini

²⁴ Rais Agil Bahtiar, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya, *Info Singkat*, 13 (10), (Mei 2021), 20.

²⁵ Yuridistya Primadhita & Susilowati Budiningsih, Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Model Vector Auto Regression, *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17 (1), (Juni 2020), 3.

²⁶ Roswita Hafni & Ahmad Rozali, Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia, *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15 (2), (2015), 84.

²⁷ Hartono & Deny Dwi Hartomo, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta, *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 14 (1), (2014), 19.

menandakan bahwa terdapat sistem keuangan yang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM termasuk dalam mengelola dana dalam mengembangkan UMKM.

Usaha Mikro Kecil Menengah yang merupakan usaha yang didirikan oleh masyarakat menengah ke bawah, membutuhkan lembaga perbankan yang mampu mendorong sektor keuangan tanpa memberikan beban dengan sistem bunga dan sebagainya. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 menunjukkan bahwa ada 5 masalah utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu, kekurangan modal, kesulitan pemasaran, keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan pengadaan bahan baku, dan masih menggunakan teknologi tradisional.²⁸

Mengingat *impact* ekonomi dari pembiayaan UMKM sangat penting bagi keberlangsungan UMKM, penyesuaian operasional yang lebih strategis diperlukan untuk membantu bank syariah menargetkan UMKM secara lebih efektif.²⁹ Penyesuaian ini termasuk memiliki strategi dan bisnis khusus dari perbankan untuk UMKM yang berorientasi model, memperluas layanan pembiayaan, dan non-pembiayaan, kas manajemen, manajemen penggajian, pembiayaan perdagangan, pembayaran, dan pemanfaatan teknologi digital.³⁰ Perbankan juga dapat mengambil peran dalam penilaian risiko dan layanan konsultasi (pemodelan keuangan, perencanaan dan peramalan masa depan, dan aturan dan peraturan). Infrastruktur industri, seperti biro kredit dan inkubator ide inovatif, juga penting untuk mendorong pembiayaan UMKM.³¹

Lembaga perbankan syariah mempunyai tiga fungsi, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa bank. Nasabah dapat menitipkan dana diperbankan dengan rasa aman tanpa harus hilang. Fungsi perbankan juga menyakurkan dana, apabila terdapat debitur yang mengajukan kredit ke bank umum dan pembiayaan ke lembaga perbankan syariah. Lembaga perbankan juga memiliki fungsi pelayanan jasa bank, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lembaga perbankan memberikan pelayanan dalam jasa perbankan seperti pengiriman uang, dan lain sebagainya. Kehadiran bank syariah dengan filosofi bebas bunga memiliki signifikansi tersendiri bagi upaya pembangunan ekonomi nasional.³² Sistem perbankan nasional di dominasi sistem bunga yang bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah merupakan permasalahan yang krusial, karena dibebani oleh pikiran bukan saja pada pengembalian modal pinjaman pokok, tetapi juga pada pengembalian bunga.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak berorientasi kepada profit saja, melainkan kemaslahatan bagi umat. Lembaga perbankan syariah dengan

²⁸ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 74

²⁹ Ahmet F. Aysan, Mustafa Disli, Adam Ng, Huseyin Ozturk, Is small the new big? Islamic banking for SMEs in Turkey, *Economic Modelling*, 54, (April 2016), 193.

³⁰ Ahmad Anshori Muslim Syuhada & Windy Gambetta, Online Marketplace for Indonesian Micro Small and Medium Enterprises Based on Social Media, on The 4th International Conference on Electrical Engineering and Informatics, *Procedia Technology*, 11, (2013), 446-454.

³¹ Amare Abawa Esubalewa & A. Raghurama, The Mediating Effect of Entrepreneurs' Competency on the Relationship Between Bank Finance and Performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), *European Research on Management and Business Economics*, 26 (2), (May–August 2020), 87-95.

³² Aziz Ur Rehman, Ejaz Aslam & Anam Iqbal, Intellectual Capital Efficiency and Bank Performance: Evidence from Islamic Banks, *Borsa Istanbul Review*, 2, (2021), 2.

prinsip bagi hasil, memberikan suatu tawaran kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan mudah. Data Bank Indonesia dalam periode 2016-2020 rata-rata pertumbuhan pembiayaan untuk UMKM tumbuh sebesar 5,9% per-tahun. Pembiayaan UMKM untuk tujuan modal kerja dan investasi masing-masing tumbuh sebesar 4,85% dan 8,15% per-tahun. Walaupun pembiayaan bank syariah untuk UMKM mengalami peningkatan, namun porsi pembiayaan UMKM terhadap keseluruhan pembiayaan yang dilakukan bank syariah mengalami trend penurunan. Pada tahun 2016, rasio alokasi pembiayaan bank syariah terhadap UMKM sebesar 21,99%, pada tahun 2019 menurun menjadi 18,68%. Sejak tahun 2018 rasio pembiayaan bank syariah pada UMKM berada di bawah 20%, tidak memenuhi aturan minimum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.³³ Perkembangan pembiayaan syariah kepada UMKM yang mengalami peningkatan, hal ini menjadi bukti bahwa kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah untuk menjalankan usahanya memang dibutuhkan.

Data dari OJK menunjukkan, sebelum terjadinya pandemi Covid-19, penggunaan produk kredit perbankan telah menunjukkan peningkatan jika dilihat dari jumlah rekening sejak Januari 2019. Pada Maret 2020, rekening kredit UMKM tercatat sebesar 16,12 juta rekening (33,49% dari total rekening kredit perbankan), jumlah ini meningkat sebesar 8,09% dari posisi rekening pada Maret 2019 sebesar 14,91 juta rekening. Namun sejak pandemi Covid-19, jumlah rekening kredit UMKM mengalami penurunan cukup tajam dari 16,12 juta rekening menjadi 15,44 juta rekening di Juli 2020 atau turun sebesar 4,20%. Jika melihat penurunan jumlah rekening berdasarkan segmennya, terlihat bahwa penurunan jumlah rekening paling tajam terjadi pada segmen kredit Mikro, di mana rekening kredit Mikro turun sebesar 6,49% dari posisi Maret 2020 sebesar 13,62 juta menjadi 12,73 juta dan belum menunjukkan adanya pemulihan. Berbeda halnya dengan kredit menengah yang justru menunjukkan peningkatan hampir dua kali lipatnya selama periode pandemi Covid-19.³⁴

Hasil survei menunjukkan bahwa setiap kali bank syariah meningkatkan pembiayaan modal kerja terhadap UMKM sebesar Rp 1 miliar, maka nilai output UMKM akan bertambah sebesar Rp 9,55 miliar. Sedangkan variabel pembiayaan investasi memiliki nilai probabilitas yang berada pada angka 0,62. Kesimpulannya adalah pembiayaan investasi oleh bank syariah memiliki pengaruh signifikan pada nilai output UMKM. Nilai koefisien dari variabel pembiayaan investasi sebesar 1,17 menjelaskan bahwa setiap kali bank syariah meningkatkan pembiayaan investasi terhadap UMKM sebesar Rp 1 miliar, maka nilai output UMKM akan bertambah sebesar Rp 1,17 miliar. Penjelasan hasil regresi memberi sebuah jawaban bahwa kegiatan pembiayaan bank syariah dalam bentuk modal kerja lebih efektif dari pembiayaan investasi dalam rangka meningkatkan output UMKM.³⁵

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebutuhan modal bagi UMKM di Indonesia mencapai Rp 1.700 triliun per tahun dan hanya mampu terpenuhi oleh lembaga keuangan

³³ Iwan Setiawan, Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6 (2), (Februari 2021), 265.

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Bagaimana UMKM & Perbankan Dapat Sukses di Era Disrupsi Ekonomi & Digital*, (Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, 2020), 33.

³⁵ Muhammad Syauqy Alghifary, Dzuliyati Kadji & Yenny Kornitasari, Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Nilai Output UMKM: Analisis Data Panel, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8 (4), (Juli 2021), 526.

yang ada sekitar Rp 700 triliun atau belum mencapai setengahnya.³⁶ Penggabungan tiga bank syariah yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang kemudian disebut dengan Bank Syariah Indonesia menjadi angin segar bagi pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Total proyeksi dana yang diberikan kepada UMKM dari pemargeran ketiga bank menjadi peluang besar bagi perkembangan UMKM, dengan dana yang diberikan kepada UMKM semakin besar untuk pengembangan UMKM. Dalam menyalurkan dana kepada UMKM, lembaga perbankan syariah dengan menggunakan produk pembiayaan. Pelaku usaha dapat mengajukan pembiayaan kepada lembaga perbankan syariah untuk mendapatkan pembiayaan untuk pengembangan UMKM.

Dalam Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa, pembiayaan dalam perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Prinsip yang diterapkan oleh perbankan syariah *profit and loss sharing*, dapat menjadi suatu kemudahan dan keuntungan bagi nasabah sebagai pelaku usaha khususnya dalam mengembangkan usahanya. Dalam konsep syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah, Keuntungan dan kerugian yang menjadi tanggungjawab para pihak antara lembaga perbankan syariah dan pelaku usaha.³⁷ Usaha Mikro Kecil Menengah juga berpotensi sangat besar untuk mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya, dikarenakan usaha yang baru didirikan dan harus menjaga stabilitas.³⁸ Prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan perbankan syariah, memberikan perlindungan kepada para pihak, pihak perbankan atau nasabah dalam menjalankan pembiayaan pada perbankan syariah.³⁹ Kemudahan dan sistem bagi hasil dalam perbankan syariah menjadi kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya.

Kesimpulan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat ditengah-tengah masyarakat, hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya prosentase jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia juga menjadi salah satu faktor berkurangnya angka pengangguran, khususnya di masa pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara termasuk Indonesia. Berkembangnya UMKM di Indonesia, sangat erat hubungannya dengan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur, yang menjadi dasar hukum dan memberikan

³⁶ Muhammad Syauqy Alghifary et.al., Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, 519.

³⁷ Hafiz Hoque & Heng Liu, Capital Structure of Islamic Banks: How Different are they from Conventional Banks?, *Global Finance Journal*, 20, (February 2021), 2.

³⁸ Sri Maulida & Ahmad Yunani, Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2 (1), (Desember 2017), 188.

³⁹ Syed Aun R.Rizvi, Paresh Kumar Narayana, Ali Sakti & Ferry Syarifuddin, Role of Islamic Banks in Indonesian Banking Industry: an Empirical Exploration, *Pacific-Basin Finance Journal*, 62, (September 2020), 4.

perlindungan hukum bagi UMKM. Sebagai upaya untuk memajukan UMKM di Indonesia, pemerintah membuat program yang berorientasi terhadap pengembangan UMKM yang ada di Indonesia. Terdapat kendala dalam perkembangan UMKM di Indonesia, salah satunya yang sangat mendasar adalah bantuan modal dari lembaga keuangan. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediary, yaitu lembaga yang berwenang untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan prinsip *profit and loss sharing* mempunyai peran penting dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan kepada lembaga perbankan syariah. Hal ini juga tidak lepas kaitannya dengan prinsip-prinsip perbankan syariah yang meliputi keadilan, kesederajatan, dan ketentraman.

Referensi

- Alghifary, Muhammad Syauqy. et.al. Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Nilai Output UMKM: Analisis Data Panel. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. 8 (4). Juli 2021.
- Almaimani, Jamal & Binti Johari, Fuadah. Enhancing Active Participation of SMEs and Islamic Banks Towards Economic Diversification in Oman. *Procedia Economics and Finance*. 31. 2015.
- Arianto, Bambang. Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *Atrabis: Jurnal Administrasi Bisnis*. 6 (2). Desember 2020.
- Aysan, Ahmet F. et.al. Is small the new big? Islamic banking for SMEs in Turkey. *Economic Modelling*. 54. April 2016.
- Azzahra, Belinda & Wibawa, I Gede Angga Raditya Prasadha. Strategi Optimalisasi Standar Kinerja UMKM Sebagai Katalis Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi *Middle Income Trap* 2045. *Inspire Journal: Economics and Development Analysis*. 1 (1). Mei 2021.
- Bahtiar, Rais Agil. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya. *Info Singkat*. 13 (10). Mei 2021.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Esubalewa, Amare Abawa & Raghurama, A. The Mediating Effect of Entrepreneurs' Competency on the Relationship Between Bank Finance and Performance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *European Research on Management and Business Economics*. 26 (2). May–August 2020.
- Hafni, Roswita & Rozali, Ahmad. Analisis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 15 (2). 2015).
- Hartono & Hartomo, Deny Dwi. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta. *Jurnal Bisnis & Manajemen*. 14 (1). 2014.
- Hoque, Hafiz & Liu, Heng. Capital Structure of Islamic Banks: How Different are they from Conventional Banks?. *Global Finance Journal*. 20. February 2021.

- Kamarni, Neng & Handra, Hefrizal. Permintaan Pembiayaan UMKM ke Perbankan Syariah di Sumatera Barat. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 4 (2). Juli-Desember 2019.
- Kamil, Sukron. *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Kijkasiwat, Ploypailin. et.al. The Impact of Symbiotic Relations on the Performance of Micro, Small and Medium Enterprises in a Small-Town Context: The Perspective of Risk and Return. *Research in International Business and Finance*. 56. April 2021.
- Maulida, Sri & Yunani, Ahmad. Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. 2 (1). Desember 2017.
- Meslier, Céline. et.al. Islamic Banks' Equity Financing, Shariah Supervisory Board, and Banking Environments. *Pacific-Basin Finance Journal*. 62. September 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta; Graha Ilmu. 2005.
- Muhits, Abdul. Sejarah Perbankan Syariah. *Attanzwir Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan*. 1 (2). September 2012.
- Mukherjee, Mahua. et.al. Ecosystem-Centric Business Continuity Planning (Eco-Centric BCP): A Post Covid-19 New Normal. *Progress in Disaster Science*. 7. October 2020.
- Muttaqin, Hafidz Maulana. et.al. Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19: Study Riset di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor. *el-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. 2 (2). 2021.
- Naufalin, Lina Rifda. Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*. 22 (1). 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Bagaimana UMKM & Perbankan Dapat Sukses di Era Disrupsi Ekonomi & Digital*. Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan. 2020.
- Permana, Sony Hendra. Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. 8 (1). 2017.
- Primadhita, Yuridistya & Budiningsih, Susilowati. Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*. 17 (1). Juni 2020.
- R. Rizvi, Syed Aun. et.al. Role of Islamic Banks in Indonesian Banking Industry: an Empirical Exploration. *Pacific-Basin Finance Journal*. 62. September 2020.
- Rehman, Aziz Ur. et.al. Intellectual Capital Efficiency and Bank Performance: Evidence from Islamic Banks. *Borsa Istanbul Review*. 2. 2021.

- Saeed, Shifa Mohamed. et.al. Dependency of Islamic Bank Rates on Conventional Rates in a Dual Banking System: A Trade-off Between Religious and Economic fundamentals. *International Review of Economics & Finance*. 11. September 2021.
- Setiawan, Iwan. Pembiayaan UMKM, Kinerja Bank Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*. 6 (2). Februari 2021.
- Shafi, Mohsin. et.al. Impact of COVID-19 Pandemic on Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises Operating in Pakistan. *Research in Globalization*. 2. 2020.
- Subaidi. Peran dan Fungsi Perbankan Syariah Sebagai Sosio Kultur. *Jurnal Istidlal*. 2 (2). Oktober 2018.
- Suci, Yuli Rahmini. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Cano Ekonomos*. 6 (1). Januari 2017.
- Sunariani, Ni Nyoman. et.al. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*. 2 (1). 2017.
- Supriadi & Ismawati. Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 3 (1). April 2020.
- Syuhada, Ahmad Anshori Muslim & Gambetta, Windy. Online Marketplace for Indonesian Micro Small and Medium Enterprises Based on Social Media, on The 4th International Conference on Electrical Engineering and Informatics. *Procedia Technology*. 11. 2013.
- Trinugroho, Irwan. et.al. Is Spin-off Policy an Effective Way to Improve Performance of Islamic Banks? Evidence from Indonesia. *Research in International Business and Finance*. 56. April 2021.